

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK 2013
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK NOMOR : 16/Kpts/KPU-Kab.Ptk/019.435.698/2013 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK TAHUN 2013

Abstrak : bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf q Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota untuk melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan / atau yang berkaitan dengan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota kepada masyarakat, bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat, bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak ini adalah : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor : 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Tk.II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor :9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1820), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301).

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor : 16 /Kpts/KPU-Kab-019.435698/2013 diatur tentang :
Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.
Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013. tertuang dalam lampiran.**

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Pontianak ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 Maret 2013.
 - Keputusan KPU Kabupaten Pontianak Nomor : 16/Kpts/KPU-Kab-019.435698/2013 tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.
 - Lampiran 6 Lembar.